



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, maka lambang Daerah Kabupaten Pasaman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Kepala daerah adalah Bupati Pasaman.
3. Lambang daerah adalah lambang daerah Kabupaten Pasaman yang merupakan panji kebesaran dan simbol, kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

BAB II JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi
 - a. logo;
 - b. bendera;
 - c. bendera jabatan kepala daerah; dan
 - d. himne.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah;
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB III DESAIN LAMBANG DAERAH

Paragraf 1 Logo Daerah

Pasal 5

Logo daerah berbentuk perisai yang sebelah bawah lancip dan sebelah atas kanan dan kiri mempunyai lekuk yang berujung, masing-masing membentuk dua sudut dengan warna dasar hijau muda yang garis pinggirnya berwarna hitam.

Pasal 6

Lukisan didalam logo daerah terdiri dari :

- a. Bukit barisan bergelombang dengan warna biru;
- b. Rumah adat bergonjong lima dengan warna atap hitam;
- c. Kubah masjid dengan warna Kuning emas,
- d. Globe atau Bola dunia dengan warna biru muda
- e. Garis Mendatar Warna Merah
- f. Lingkaran merah putih;
- g. Empat puluh lima butir padi, dua belas kapas, terletak sebelah kiri dan kanan balai adat dengan warna kuning dan putih, penyatuan pada tangkainya dengan delapan ikatan;
- h. Motto "SAIYO" berwarna hitam diatas sebuah pita berwarna kuning emas; dan
- i. Kata "PASAMAN" dengan warna hitam.

Pasal 7

Warna dasar lukisan/ gambar, tulisan dan pita logo daerah :

- a. Hijau muda, warna dasar dari perisai;
- b. Putih, warna pita lingkaran, kapas dan kolong rumah adat;
- c. Biru, warna Bukit barisan bergelombang;
- d. Biru muda, warna globe atau bola dunia
- e. Hitam, warna gonjong rumah adat, huruf balok, tulisan "SAIYO", huruf balok tulisan "PASAMAN" dan warna pinggir perisai;
- f. Merah, warna pita lingkaran dan dinding rumah adat ; dan
- g. Kuning emas, warna padi, kubah masjid, dinding rumah adat, dan warna pita;

Pasal 8

Bentuk lukisan, warna-warna dan motto dalam logo daerah berarti / bermakna sebagai berikut :

(1) arti bentuk :

- a. Bentuk perisai bersudut lima adalah melambangkan kekuatan pertahanan dan simbol perlindungan terhadap masyarakat;
- b. Bentuk lingkaran juga simbol kebulatan tekad untuk selalu setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) arti gambar dan lukisan :

- a. Lingkaran merah putih melambangkan bahwa Pasaman adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bukit barisan bergelombang merupakan simbol bahwa Pasaman merupakan daerah yang terletak di dataran tinggi dengan bukit barisan melintas di sepanjang wilayahnya, Pasaman, melambangkan keteguhan dan ketenangan masyarakat Pasaman;

- c. Rumah adat bagonjong limo melambangkan sifat dasar masyarakat minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan dasar falsafah negara Pancasila dan atap melengkung dengan gonjong runcing ke atas melambangkan sifat dinamis dan bekerja keras dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, serta melambangkan kulturalbudaya minangkabau yang berlandaskan adat basandi sara', sara' basandi kitabullah;
- d. Kubah masjid melambangkan agama mayoritas masyarakat Kabupaten Pasaman dalam rangka membentuk spritual yang suci, bersih dan berbudi luhur;
- e. Globe atau bola dunia dan garis mendatar warna merah adalah simbol bahwa Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang dilalui garis khatulistiwa (equator);
- f. Padi dan Kapas memiliki makna masyarakat Kabupaten Pasaman yang makmur, sejahtera, berkecukupan sandang dan pangan;
- g. Ikatan yang mengikat padi dan kapas melambangkan ikatan erat tali silaturahmi antar anggota masyarakat Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang;
- h. Empat puluh lima butir Padi, sepuluh buah kapas dengan delapan ikatan melambangkan hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal delapan bulan oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima.

(3) Arti motto;

Motto "SAIYO" pada hakikatnya melambangkan kemufakatan dalam melaksanakan putusan, juga secara harfiah dikembangkan dalam arti :

- S = Sehat
- A = Aman
- I = Indah
- Y = Yakin
- O = Optimis

(4) Arti Warna;

1. Warna hijau sebagai background utama memiliki makna sebagai unsur berkembang, bahwa masyarakat Kab. Pasaman akan selalu tumbuh berkembang mengikuti perkembangan jaman, hijau juga berarti kesuburan dan harapan masa depan yang baik;
2. Warna kuning/kuning emas berarti agung dan mempunyai makna masyarakat Kabupaten Pasaman menjaga kerukunan dan kemuliaan akhlaq;
3. Warna biru dimaknai jiwa masyarakat Kab. Pasaman yang cinta damai, optimis meraih harapan. Biru juga melambangkan kemajuan teknologi;
4. Merah berarti berani;
5. Putih berarti suci dan bersih;
6. Hitam berarti tabah, ulet dan abadi.

Paragraf 2
Bendera Daerah

Pasal 9

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar hijau;
- (2) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah;
- (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Desain bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c berbentuk persegi empat panjang, yang panjangnya 30 (tigapuluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan kepala daerah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Paragraf 4
Himne

Pasal 11

Himne daerah ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 12

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor wali nagari, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja /badan/lembaga dari luar negeri;
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri.

Pasal 13

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana;
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara;
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 14

- (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan di tengah-tengah;
- (2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada yat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 15

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah;
- (2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. kantor kepala daerah;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor satuan perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor wali nagari atau nama lain;
 - d. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - e. bangunan sekolah / fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara;
- (4) Penempatan logo daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor wali nagari;
 - d. ruang tamu dirumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. ruang kepala sekolah / pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan / aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah / fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 16

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain / badan usaha komersial pada ruang terbuka dan / atau ruang tertutup;
- (2) Penempatan logo lembaga lain / badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ditempatkan dibagian paling atas posisi tengah kertas;
- (2) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(1) digunakan pada surat-surat resmi satuan perangkat kerja daerah, kantor kecamatan, kantor wali nagari atau nama lainnya dan ditempatkan sebelah kiri tanda tangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, Camat, Wali Nagari atau nama lainnya;

Pasal 18

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi;
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 19

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kantor kepala daerah; dan
 - b. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (4) Penempatan bendera daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. rtuang tamu rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. ruang kerja Camat dan Wali Nagari; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah / fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan.

Pasal 20

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan / atau upacara / apel bendera lainnya.

Pasal 21

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antara provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 22

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi;
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 1981 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pasaman;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 1981 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pasaman; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Mei 2012
BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

SYAMSURIZAL

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Asisten I		
3	Kabag Hukum		
4	Kasubag PP		

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

LAMBANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dimekarkannya Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, maka lambang Daerah Kabupaten Pasaman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : APRIL 2012
TENTANG : LAMBANG DAERAH



No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah		

BUPATI PASAMAN,

BENNY UTAMA